

		FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PPKN
Nomor	UN27.02.7.2.1.PM 37, RKM.05	<b>KONTRAK KULIAH</b>
Tanggal	5 Agustus 2018	
Revisi	00	
Halaman	1/4	

Program Studi : PPKn  
 Mata Kuliah/Kode : Hukum Agraria  
 Bobot (sks) : 2 SKS  
 Kode Mata Kuliah : KB1016302  
 Nama Dosen : Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., KN., M.Pd

**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) :**

<b>Kode CPL</b>	<b>Unsur CPL</b>
S 7	: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
KU 1	: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
P 2	: Menguasai konsep, prinsip dan pola pikir keilmuan yang mendukung Pendidikan Kewarganegaraan
KK 7	: Mampu mengkaji dan mengembangkan bidang keilmuan PKn sebagai kurikulum dan bahan ajar

**Bahan Kajian Keilmuan** : (1) Ruang lingkup hukum agraria dan sejarah hukum agraria di Indonesia; (2) Konsepsi Hukum Agraria nasional dan asas-asas hukum Agraria; (3) Jenis-jenis hak-hak atas tanah di Indonesia; (4) Reforma agraria; (5) Tata cara perolehan hak atas tanah dan proses pendaftaran tanah; (6) Hukum Agraria dalam konsep ekologi kewarganegaraan.

**CP Mata kuliah (CPMK)** : Menguasai konsep, teori, aturan hukum agraria dan penerapannya sebagai dasar dalam pembentukan perilaku dan ketrampilan sebagai warga negara yang baik (good citizen), yang memiliki kesadaran mematuhi hukum dan memelihara sumber daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

**Pengalaman Belajar** : Mahasiswa diajarkan tentang (1) Ruang lingkup hukum agraria dan sejarah hukum agraria di Indonesia; (2) Konsepsi Hukum Agraria nasional dan asas-asas hukum Agraria; (3) Jenis-jenis hak-hak atas tanah di Indonesia; (4) Reforma agraria; (5) Tata cara perolehan hak atas tanah dan proses pendaftaran tanah; (6) Hukum Agraria dalam konsep ekologi kewarganegaraan sebagai

		FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PPKN
Nomor	UN27.02.7.2.1.PM 37, RKM.05	<b>KONTRAK KULIAH</b>
Tanggal	5 Agustus 2018	
Revisi	00	
Halaman	2/4	

dasar untuk membentuk perilaku positif yang mematuhi hukum agraria dan memelihara tanah sebagai sumber daya agraria bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan blended learning, yang memadukan kuliah online dan tatap muka, yang memberikan pengalaman belajar *active, cooperative learning, problem based learning, critical thinking* dan *project citizen* pada mahasiswa.

### **Strategi Pembelajaran :**

Perkuliahan ini menggunakan pendekatan *student-centered learning* (SCL). Adapun strategi yang digunakan adalah pembelajaran mandiri (*independent learning*) dilakukan oleh setiap mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok untuk mempelajari semua materi di atas dari berbagai sumber (buku, jurnal, media cetak/elektronik, internet dll).

Untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah dengan baik mahasiswa hendaknya membaca lebih dulu materi-materi perkuliahan yang akan dibahas dalam pertemuan di kelas sesuai dengan tahapan dan perencanaan di dalam RPS yang telah disusun. Untuk mendukung terwujudnya tujuan di atas, desain pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang sebagai kombinasi antara kuliah dengan model ceramah dan diskusi di kelas, pemberian tugas-tugas makalah kepada mahasiswa, serta model penugasan lainnya kepada mahasiswa peserta MK Hukum Agraria yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena dan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Model pembelajaran pada masing-masing kompetensi dasar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, Kooperatif Learning Jigsaw, Project Citizen.

Mahasiswa dapat secara aktif mencari bahan-bahan bacaan dari berbagai sumber belajar dan membaca serta memperlajarinya sebelum perkuliahan berlangsung. Mahasiswa juga diwajibkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Pemberian tugas adalah bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, dimaksudkan untuk mendukung proses interaksi antar mahasiswa sebagai peserta didik sekaligus akselerasi penguasaan substantif mahasiswa terhadap materi yang dibahas dalam mata kuliah Hukum Agraria ini.

Ketentuan Ujian : Ujian dilaksanakan 2 kali antara lain

1. Uji Tengah Semester, dilaksanakan pada pertemuan ke VIII
2. Uji Akhir Semester, dilaksanakan pada pertemuan ke XVI

### **Prosedur/Kriteria Penilaian :**

Penilaian pada mata kuliah ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian dari Universitas yaitu dengan penerapan UTS dan UAS

		FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PPKN
Nomor	UN27.02.7.2.1.PM 37, RKM.05	<b>KONTRAK KULIAH</b>
Tanggal	5 Agustus 2018	
Revisi	00	
Halaman	3/4	

No.	Jenis Penilaian	Bobot
1.	UTS	1
2.	UAS	1
	Jumlah	2

$$\text{Jumlah Nilai} : \frac{\text{UTS} + \text{UAS}}{2}$$

Evaluasi untuk hasil penilaian tiap-tiap Ujian Kompetensi ini mencakup komponen dengan masing-masing bobot sebagai berikut.

1. Evaluasi Kognitif	: 70 %
2. Evaluasi Psikomotorik	: 10 %
3. Evaluasi Afektif	: 10 %
4. Kehadiran	<u>: 10 %</u>
	100 %

*Nilai Akhir Kelulusan* dari keempat komponen tersebut akan dikonversi ke dalam nilai dengan huruf mutu sebagai berikut :

Rentang Skor (Skala 100)	Rentang nilai (Skala 5)		Keterangan
	Angka	Huruf	
≥ 85	4,00	A	Lulus
80– 84	3,70	A -	Lulus
75 – 79	3,30	B +	Lulus
70 – 74	3,00	B	Lulus
65 – 69	2,70	C+	Lulus
60 – 64	2,00	C	Lulus
55 – 59	1,00	D	Tidak Lulus
< 55	0,00	E	Tidak Lulus

Prosedur/Ketentuan Remidi :

1. Mahasiswa berhak mengikuti remidiasi jika mendapatkan nilai dibawah 60 untuk setiap UKD
2. Remidiasi dapat dilakukan 1 kali untuk setiap UKD melalui ujian lisan, atau penugasan.
3. Nilai akhir UKD memperhatikan nilai hasil remidiasi dan nilai sebelum remidiasi

		FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PPKN
Nomor	UN27.02.7.2.1.PM 37, RKM.05	<b>KONTRAK KULIAH</b>
Tanggal	5 Agustus 2018	
Revisi	00	
Halaman	4/4	

Kesepakatan:

1. Kehadiran minimal 80 % , bila kurang dari kehadiran minimal, maka otomatis nilai akhir = E.
2. Toleransi keterlambatan kehadiran mahasiswa maksimal 15 menit.
3. Mahasiswa harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan, dilarang berpakaian kaos oblong, dan memakai sandal di lingkungan kampus.
4. Mahasiswa dilarang makan, minum, merokok, dan mencorat coret tembok, kursi dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu di dalam kelas.
5. Segala bentuk alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung di non aktifkan atau dibuat getar.
6. Mahasiswa harus memberi tahu dosen jika akan keluar ruang kelas untuk keperluan tertentu.
7. Mahasiswa yang keluar ruang kelas tanpa sepengetahuan dosen dianggap tidak hadir.
8. Jika mahasiswa berhalangan hadir, tugas tetap dikerjakan, dengan berkonsultasi pada teman atau ketua kelas atau dosen ybs, tentang materi dan soal tugas terkait. Agar fungsi tugas tercapai, maka pengumpulan tugas harus sesuai dengan jadwal yang telah isepakati/ditentukan.
9. Bagi yang mengumpulkan tugas melewati dari jadwal ditentukan, maka akan dikenakan sanksi pemotongan nilai tugas 5 % setiap hari keterlambatan, kecuali bagi yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan istirahat dari Dokter.

Pengampu,

Ketua Kelas,

Dr. Triana Rejekiningsih, SH, KN, MPd  
 NIP. 19750705 200501 2001

(.....)  
 NIM.